

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas (cacat) merupakan kelompok masyarakat yang sering kali menghadapi tantangan besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal akses terhadap hak-hak hukum mereka. Penyandang disabilitas, baik yang mengalami cacat fisik, mental, maupun intelektual, sering kali membutuhkan perlindungan khusus agar dapat menjalani kehidupan yang setara dengan individu lainnya. Namun, meskipun negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut, kenyataannya masih terdapat banyak celah dalam hukum yang mengatur perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan atas nama mereka.

Salah satu isu hukum yang relevan adalah bagaimana batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan, terutama bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu mengelola urusan pribadi dan keuangannya sendiri. Pengampuan adalah sebuah kondisi hukum di mana seseorang yang dianggap tidak cakap untuk mengelola urusan hukum dan keuangan diberikan kewenangan kepada orang lain untuk mewakili kepentingan mereka. Di Indonesia, pengaturan mengenai pengampuan masih terbatas pada aspek ketidakmampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum karena alasan mental atau kecacatan fisik, namun kurangnya ketentuan yang jelas tentang bagaimana pembatasan kewenangan bagi orang yang dikuasakan untuk mewakili

penyandang disabilitas, khususnya dalam perbuatan hukum yang lebih kompleks, menimbulkan permasalahan yang belum terpecahkan secara tuntas.

Hukum yang ada saat ini, terutama yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), tidak secara eksplisit mengatur secara rinci batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh orang dewasa yang berada dalam pengampuan. Pengampuan umumnya dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu yang tidak cakap hukum, tetapi praktik pengampuan ini lebih sering dijumpai pada kasus individu dengan gangguan mental yang berat. Namun, dalam konteks penyandang disabilitas lainnya, termasuk mereka yang mengalami cacat fisik atau mental ringan, pengaturan hukum yang jelas mengenai batasan perbuatan hukum atas nama mereka masih sangat kurang.

Kurangnya pengaturan yang rinci ini menyebabkan ketidakpastian hukum, baik bagi penyandang disabilitas itu sendiri maupun pihak yang diberikan kuasa untuk mewakili mereka dalam melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan atas nama penyandang disabilitas seharusnya tidak hanya didasarkan pada kepentingan atau kebijakan pihak yang diberi kuasa, tetapi harus melibatkan prinsip perlindungan hak-hak dasar penyandang disabilitas, yang menuntut adanya kehati-hatian dan kejelasan dalam pengaturan kewenangan perwakilan mereka. Kekosongan hukum yang ada menyebabkan potensi penyalahgunaan kuasa atau bahkan pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas itu sendiri.

Perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas harus menjadi salah satu perhatian utama dalam pembentukan dan pengaturan hukum. Indonesia,

melalui ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2011, seharusnya semakin meningkatkan upaya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu bentuk perlindungan yang perlu diatur dengan jelas adalah hak untuk melakukan perbuatan hukum, yang dalam hal ini berhubungan erat dengan kewenangan untuk mengelola hak-hak pribadi dan keuangan mereka.

Penyandang disabilitas sering kali tidak memiliki kemampuan penuh untuk mengelola hak-hak hukum mereka, terutama dalam hal perbuatan hukum yang memerlukan pemahaman dan pengambilan keputusan rasional, seperti perjanjian jual beli, kontrak kerja, atau keputusan finansial yang besar. Oleh karena itu, peran pengampuan menjadi sangat penting. Namun, pengaturan mengenai bagaimana pengampuan dilaksanakan dan batasan apa yang seharusnya diberlakukan terhadap perbuatan hukum atas nama mereka masih perlu diperjelas lebih lanjut.

Pengaturan hukum yang belum memadai berisiko membuat penyandang disabilitas berada dalam posisi yang rentan, di mana mereka dapat diperlakukan secara tidak adil atau bahkan dirugikan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mewakili mereka. Untuk itu, penelitian ini berfokus pada kebutuhan untuk merumuskan batasan yang jelas dalam perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan, dengan perhatian khusus pada penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas yang berada dalam pengampuan sering kali bergantung pada orang lain untuk melaksanakan perbuatan hukum atas nama

mereka. Misalnya, dalam hal pengelolaan aset pribadi atau pengambilan keputusan terkait dengan kesejahteraan mereka, orang yang diberi kewenangan untuk bertindak atas nama penyandang disabilitas harus memiliki kewenangan yang jelas dan terbatas. Pengaturan kewenangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan penyandang disabilitas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan hak-hak mereka.

Namun, sampai saat ini, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan panduan yang rinci mengenai kewenangan yang dapat diberikan kepada seseorang untuk mewakili penyandang disabilitas dalam perbuatan hukum. Apakah pengampunan hanya berlaku untuk tindakan tertentu, atau apakah dapat mencakup segala perbuatan hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, menjadi persoalan yang perlu dipecahkan. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap orang yang diberikan kewenangan juga perlu diatur dengan jelas untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

Penyusunan batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengusulkan kerangka hukum yang dapat memberikan batasan yang jelas mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan atas nama penyandang disabilitas yang berada dalam pengampunan, dengan mempertimbangkan kepentingan, hak, dan kebutuhan mereka.

Batasan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Di samping itu, harus ada mekanisme pengawasan yang

memastikan bahwa tindakan yang diambil atas nama penyandang disabilitas benar-benar menguntungkan dan tidak merugikan mereka. Selain itu, penegakan hukum yang ketat terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam perbuatan hukum atas nama penyandang disabilitas perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari langkah-langkah perlindungan yang lebih luas bagi kelompok ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan regulasi yang lebih jelas mengenai batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan, khususnya bagi penyandang disabilitas. Dengan memahami kekosongan hukum yang ada dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam konteks hukum perdata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk memperkuat perlindungan hak-hak hukum mereka.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam merumuskan undang-undang atau peraturan yang lebih baik, yang dapat memberikan perlindungan maksimal bagi penyandang disabilitas dan memastikan bahwa kewenangan yang diberikan kepada pihak lain untuk mewakili mereka dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa penyalahgunaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam

pengampunan dalam konteks hukum Indonesia, maka dapat disusun rumusan masalah berikut :

1. Apa batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan, khususnya bagi penyandang disabilitas, dalam konteks perlindungan hak-hak hukum mereka?
2. Apa saja kewenangan yang dapat diberikan kepada pihak yang bertindak atas nama penyandang disabilitas dalam perbuatan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan, khususnya bagi penyandang disabilitas, dalam konteks perlindungan hak-hak hukum mereka.
2. Untuk menganalisis kewenangan yang dapat diberikan kepada pihak yang bertindak atas nama penyandang disabilitas dalam perbuatan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang mengkaji tentang batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan, diharapkan dapat bermanfaat secara teori maupun praktik.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis studi ini adalah :

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan hukum kenotariatan terkait batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan.
2. Dapat bermanfaat sebagai literatur, bahan-bahan informasi ilmiah maupun masukan data penulisan hukum selanjutnya bagi para Notaris.
3. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan solusi atas masalah dan permasalahan yang diteliti, yaitu terkait batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktik studi ini adalah :

1. Memberikan jawaban atas masalah yang dikaji dan hasil studi diharapkan bisa memberikan sejumlah saran serta pengetahuan bagi para pihak yang mempunyai kompetensi dan memiliki minat dengan topik batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan.
2. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan, penalaran dan pengalaman dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh khususnya tentang batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Pengampuan

1. Pengertian Pengampuan

Pengampuan merupakan suatu tindakan seseorang yang dikatakan sudah tidak cakap atau tidak dapat bertindak dalam konteks untuk hukum orang tersebut akan diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu, diatur dalam pasal 433 dan pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada prinsipnya pengampuan merupakan suatu perbuatan hukum yang terikat kepada hubungan keperdataan bila subjek hukum pengampuannya adalah orang.

Pengampuan terletak pada Pasal 433 buku Ke I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*. Pengaturan tentang pengampuan tidak secara jelas dirumuskan karena bercampur dengan pengaturan tentang perwalian. Pada kehidupan masyarakat pengampuan ini bisa saja terjadi kepada siapapun, baik itu pejabat atau orang biasa pada umumnya.

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pengampuan terdapat dalam Buku I (Kesatu) tentang Orang, dan oleh Undang- Undang ditetapkan ke dalam salah satu orang- orang yang tidak cakap bertindak seperti:

- 1) Orang- orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (pasal 1330 BW jo Pasal 47 UU no 1 Tahun 1974)
- 2) Orang- orang yang ditaruh dibawah pengampuan, yaitu orang- orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros (pasal 1330 BW jo pasal 433 BW)

- 3) Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW jo Undang-Undang Kepailitan)

Menurut Pasal 433 KUHPerdata, orang-orang yang diletakkan dibawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian.

Menurut Suwarno, pengampunan bukan sekadar suatu tindakan administratif, melainkan bagian dari perlindungan hukum bagi individu yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, baik karena gangguan mental maupun fisik. Dengan kata lain, pengampunan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada orang yang tidak bisa mengelola dan bertanggung jawab atas tindakan hukum mereka sendiri. Pengampu adalah orang yang diberi kewenangan oleh pengadilan untuk mewakili orang yang diletakkan di bawah pengampunan dalam urusan hukum tertentu.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, pengampunan memberikan landasan bagi pembatasan kewenangan individu dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini penting, mengingat pengampu bertanggung jawab atas pengambilan keputusan hukum yang melibatkan orang yang tidak cakap. Oleh karena itu, pengampunan juga dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang mengalami keterbatasan fisik atau mental.

¹ Agustinus Suwarno. Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Praktik Pengampunan Hukum. Jakarta: Pustaka Jaya. 2019.hlm 225.

2. Kewenangan dalam berbuat hukum

Setiap manusia memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melangsungkan kehidupannya, kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, manusia akan memiliki kewenangan hukum untuk memberi perlindungan kepada diri mereka sendiri.

Negara memberikan hak dan perlindungan untuk mengatur dan membatasi kewenangan dan kewajiban manusia dalam berbuat hukum secara rinci dan tertulis, kewenangan bertindak merupakan kewenangan khusus, yang hanya berlaku untuk orang tertentu dan untuk tindakan hukum tertentu saja.

Kewenangan bertindak diberikan dengan mengingat akan tindakan, untuk mana diberikan kewenangan bertindak sehingga tidak ada ketentuan umum tentang kewenangan bertindak. Karena tindakan hukum menimbulkan akibat hukum yang mengikat si pelaku, yang bisa membawa akibat yang sangat besar, maka kepada mereka yang belum atau belum sepenuhnya bisa menyadari akibat dari tindakannya, perlu diberikan perlindungan dalam hukum. Untuk itu, pembuat undang-undang (BW) mengaitkan lembaga hukum kecakapan bertindak dengan umur dewasa.

Menurut Hartono, kewenangan bertindak dalam hukum sangat terkait dengan tanggung jawab individu dalam memahami akibat hukum yang muncul akibat dari tindakannya. Dalam hal ini, pembuat undang-undang (dalam hal ini KUHPerdara) mengaitkan kecakapan bertindak dengan faktor usia dewasa dan kondisi psikologis individu. Kewenangan bertindak ini juga berlaku untuk tindakan hukum tertentu, dan hanya dapat dilakukan oleh individu yang memiliki

kesadaran penuh akan akibat hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya. Selain itu, Hartono juga menekankan bahwa tindakan hukum yang melibatkan penyandang disabilitas mental atau gangguan jiwa perlu mendapatkan perhatian ekstra dalam hal kewenangan bertindak. Jika seseorang dinilai tidak mampu bertindak karena gangguan mental, maka hukum mengatur agar orang tersebut dapat diberikan pengampu yang memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama mereka.²

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU- XX/2022, banyak masyarakat yang mempunyai akses terhadap file 433 KUHPdata, artinya data KUHPdata tidak dapat digunakan. Dapat digunakan untuk menghemat uang penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual disabilitas harus ditaruh di bawah pengampuan. Ada banyak gangguan jiwa dan/atau masalah jiwa yang sangat sulit untuk diatasi, oleh karena itu seluruh keluarga mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Namun, tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi ramah keluarga, dan itu sangat psikiater dan/atau psikologis.

1.5.2 Teori Hukum

1. Teori Kewenangan (*Theory of Authority*)

Kewenangan (*authority*) adalah untuk melaksanakan tindakan atau memberikan instruksi kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Otoritas dikaitkan dengan kekuasaan dan penggunaannya yang bijaksana sangat penting untuk kesuksesan suatu organisasi. Orang yang memiliki otoritas menggunakan

² Wahyu Hartono. Dasar-Dasar Hukum dan Kewenangan dalam Tindakan Hukum. Yogyakarta: Sinar Grafika.2021.hlm. 147.

kekuasaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga otoritas seringkali dianggap sebagai bagian dari kekuasaan.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenang merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawahan didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public.”³ Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁴

Kewenangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “kekuasaan membuat keputusan memerintahkan dan melimpahkan

³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 71.

⁴ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Bandar Lampung, niversitas Lampung, 2009, h.26

tanggungjawab kepada orang lain.” Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu yang melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu yang diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.

Kewenangan, menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, adalah kekuasaan yang diberikan oleh sistem hukum atau peraturan kepada individu atau badan tertentu untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan dalam rangka mencapai tujuan yang sah. Kewenangan ini memiliki batasan yang jelas, baik berdasarkan hukum yang berlaku maupun norma yang diterima oleh masyarakat. Budiardjo menekankan bahwa kewenangan bukan hanya hak untuk bertindak, tetapi juga kewajiban untuk melaksanakan keputusan yang sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku. Dalam konteks organisasi atau negara, kewenangan dapat diperoleh melalui struktur formal yang ditetapkan oleh hukum atau melalui proses delegasi, dengan tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, kewenangan harus dijalankan dengan hati-hati dan diawasi agar tidak disalahgunakan, demi mencapai tujuan yang sah dan bermanfaat bagi kepentingan umum.⁵

Teori ini akan membantu memahami sejauh mana kewenangan tersebut dapat diberikan, batasannya, serta mekanisme pengawasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan atas nama penyandang disabilitas sesuai dengan kepentingan dan hak-hak mereka. Dalam konteks ini, teori kewenangan akan digunakan untuk menganalisis bagaimana batasan kewenangan seorang pengampu dalam melakukan perbuatan hukum atas nama

⁵ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 137.

penyandang disabilitas. Juga, teori ini membantu untuk menilai apakah kewenangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

2. Teori Perlindungan Hukum (*Theory of Legal Protection*)

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah keadaan subjektif yang mengindikasikan bahwa sejumlah subjek hukum memiliki kewajiban untuk segera mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga eksistensi subjek hukum tersebut. Perlindungan ini dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan subjek hukum dapat diorganisir dengan baik dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam distribusi sumber daya, baik secara individual maupun struktural.⁶ Hukum menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kekuatan subjek hukum untuk diatur secara adil dan efisien, sehingga memberikan kepastian hukum dan stabilitas dalam struktur politik dan ekonomi.

Dengan demikian, konsep perlindungan hukum (*legal protection*) mengacu pada konsep dalam hukum yang menetapkan bahwa individu atau kelompok memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum terhadap tindakan atau keputusan yang merugikan atau mengancam kepentingan mereka. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan memberikan rasa aman terhadap hak asasi manusia yang mungkin terganggu oleh orang lain.⁷ Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, h. 2

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.54.

diberikan oleh hukum. Teori ini mendasarkan diri pada prinsip bahwa hukum harus menyediakan sarana untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok, serta memberikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh C.S.T. Kansil, bahwa perlindungan hukum merupakan serangkaian langkah hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan keamanan, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari berbagai pihak.⁸ Dengan menerapkan Konsep Perlindungan Hukum. Dalam konteks ini, teori ini berfokus pada bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap individu yang tidak dapat melindungi hak-hak mereka sendiri, dalam hal ini penyandang disabilitas.

Teori perlindungan hukum relevan untuk membahas sejauh mana pengaturan hukum yang ada dapat melindungi hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks pengampunan dan perbuatan hukum atas nama mereka. Teori ini juga akan memberikan landasan untuk menganalisis celah-celah dalam hukum yang ada dan perlunya pengaturan yang lebih rinci mengenai perbuatan hukum atas nama penyandang disabilitas.

3. Teori Kecakapan Hukum (*Theory of Legal Capacity*)

Teori kecakapan hukum berbicara tentang sejauh mana seseorang dianggap cakap atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini, teori ini relevan untuk mengkaji apakah penyandang disabilitas, yang berada dalam pengampunan, memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sendiri atau harus diwakili oleh pihak lain.

⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h.102

Teori ini juga akan memberikan landasan untuk membahas status hukum penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan kapasitas hukum mereka, serta bagaimana hukum memperlakukan mereka sebagai individu yang tidak cakap hukum, tetapi tetap memiliki hak-hak dasar. Teori kecakapan hukum akan membantu menggali lebih dalam mengenai batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama penyandang disabilitas dan dasar hukum yang menyertainya.

Teori kecakapan hukum berbicara tentang sejauh mana seseorang dianggap cakap atau tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam konteks ini, teori ini sangat relevan untuk mengkaji apakah penyandang disabilitas yang berada dalam pengampunan memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sendiri atau harus diwakili oleh pihak lain. Hukum Indonesia memberikan ketentuan bahwa penyandang disabilitas yang berada dalam pengampunan dianggap tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, sehingga mereka memerlukan wakil atau kuasa hukum untuk bertindak atas nama mereka dalam perbuatan hukum yang lebih kompleks.

Teori ini juga akan memberikan landasan untuk membahas status hukum penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan kapasitas hukum mereka. Meskipun dianggap tidak cakap hukum, penyandang disabilitas tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, teori kecakapan hukum ini membantu menggali lebih dalam mengenai batasan perbuatan hukum yang dapat dilakukan atas nama penyandang disabilitas dan dasar hukum yang menyertainya. Dalam Hukum Disabilitas di Indonesia, dijelaskan bahwa hukum Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap

penyandang disabilitas, meskipun mereka berada dalam pengampunan, untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar mereka, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Namun, untuk melindungi kepentingan hukum mereka, penyandang disabilitas tetap memerlukan mekanisme pengampunan yang mengatur perwakilan hukum oleh pihak lain dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹

4. Teori Keadilan Bermartabat

Teguh Prasetyo, menjelaskan bahwa Konsep Keadilan Bermartabat adalah sebuah teori hukum yang mengandung beberapa prinsip dalam bidang hukum.¹⁰ Salah satu dari prinsip-prinsip ini adalah keyakinan bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung. Sistem ini terdiri dari berbagai elemen atau unsur yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut, teori ini menekankan signifikansi dari keadilan yang menghormati martabat manusia. Perspektif ini didasarkan pada semangat kebangsaan Indonesia, yang tercermin dalam Pancasila sebagai fondasi negara, yang kemudian menjadi aspek utama dalam Sistem Hukum Pancasila

Teori Keadilan Bermartabat dipandang sebagai suatu disiplin hukum yang meliputi berbagai aspek, mulai dari filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum, hingga praktek hukum. Konsep ini timbul dari perpaduan antara *lex eterna* (arus atas) dan *volksgeist* (arus bawah), dengan maksud untuk mendekati

⁹ Armasito, A., dkk. Hukum disabilitas di Indonesia (hlm. 85-102). Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021, hlm 85-102

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*. Cetakan I, Nusa Media Bandung, 2018, h. 2

pemikiran Tuhan melalui kerangka hukum Pancasila. Dalam penerapannya, teori ini mengadopsi pendekatan filsafat hukum, teori hukum, dogmatika hukum, dan praktek hukum secara terstruktur.¹¹

Keadilan Bermartabat menegaskan bahwa sistem hukum harus bebas dari pertentangan dan antinomi. Dalam pemikirannya, tidak terdapat konflik antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga elemen ini dianggap sebagai satu kesatuan yang seimbang. Selain itu, teori ini berpegang pada prinsip bahwa hukum hanya dapat ditemukan dalam kesadaran kolektif bangsa, yang mencakup peraturan hukum dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹²

Teori keadilan bermartabat berfokus pada prinsip-prinsip keadilan yang harus diterapkan dalam sistem hukum, termasuk perlakuan terhadap individu yang rentan atau tidak mampu mengelola hak-hak hukum mereka sendiri. Dalam konteks ini, teori keadilan akan digunakan untuk menganalisis apakah peraturan hukum yang ada memberikan keadilan bagi penyandang disabilitas, serta bagaimana batasan kewenangan pengampu dapat diatur agar tidak merugikan pihak yang seharusnya dilindungi. Teori keadilan ini akan membantu menilai apakah perlindungan terhadap penyandang disabilitas sudah mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang antara hak individu dan kewajiban pihak lain yang diberi kewenangan.

¹¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h., 21.

¹² Op cit, h. 30-31

1.6 Orisinalitas Penelitian

Penelitian sebelumnya yang mengangkat batasan orang dewasa dalam pengampunan, adalah sebagai berikut:

1. Andi Setiawan, "Batasan Hukum bagi Orang Dewasa dalam Pengampunan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri". Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (2023). Penelitian ini membahas tentang batasan perbuatan hukum bagi orang dewasa yang berada dalam pengampunan, dengan fokus pada studi kasus yang diambil dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penulis menganalisis keputusan-keputusan pengadilan yang berkaitan dengan pengampunan, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu yang berada dalam status tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum melindungi orang dewasa yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dampaknya terhadap hubungan mereka dengan pihak ketiga.¹³
2. Budi Hartono, "Pengampunan dalam Hukum Indonesia: Implikasi terhadap Batasan Perbuatan Hukum", Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (2022). Penelitian mengkaji konsep pengampunan dalam hukum Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi batasan perbuatan hukum bagi orang dewasa yang berada dalam pengampunan. Penulis melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur pengampunan, serta dampak praktisnya dalam kehidupan sehari-hari individu yang berada dalam status ini. Studi ini

¹³ Andi Setiawan, Batasan Hukum bagi Orang Dewasa dalam Pengampunan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri. *TESIS*. Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2023.

menjelaskan pengertian pengampunan, jenis-jenisnya, dan dasar hukum yang mengaturnya di Indonesia. Menganalisis prosedur pengajuan permohonan pengampunan di pengadilan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi. Mengidentifikasi perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan oleh orang dewasa dalam pengampunan dan konsekuensinya.¹⁴

3. Ahmad Budi, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (2023). Penelitian ini membahas batasan hukum yang dikenakan pada orang dewasa yang berada dalam pengampunan, dengan fokus pada perspektif hukum perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban individu yang berada dalam status pengampunan serta implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Menjelaskan definisi pengampunan, dasar hukum yang mengaturnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta jenis-jenis pengampunan yang ada. Menganalisis batasan-batasan hukum yang dikenakan pada orang dewasa dalam pengampunan, termasuk perbuatan hukum yang tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan kurator. Mengidentifikasi hak dan kewajiban dari kurator yang ditunjuk untuk mewakili orang dewasa yang berada dalam pengampunan. Mengkaji dampak hukum yang timbul dari status pengampunan terhadap hubungan hukum individu dengan pihak ketiga. Menyajikan beberapa kasus dari pengadilan untuk memberikan contoh konkret mengenai penerapan hukum pengampunan.¹⁵
4. Bismi Annisa Fadhilla, "Konsekuensi Yuridis Penetapan Pengampunan Dalam Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr." Fakultas Hukum Universitas

¹⁴ Budi Hartono, "Pengampunan dalam Hukum Indonesia: Implikasi terhadap Batasan Perbuatan Hukum", *TESIS*. Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2022.

¹⁵ Ahmad Budi, *TESIS*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2023.

Andalas Padang (2017). Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis dari Penetapan Pengampuan Nomor 33/Pdt.P/2015/PN.Pbr., yang dijadikan sebagai alat bukti dalam Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.. Penetapan pengampuan dilakukan ketika seseorang dinyatakan tidak cakap lagi dalam melakukan perbuatan hukum. Fokus penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mendasari permohonan pengampuan serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya, yang umumnya berhubungan dengan bukti ketidakmampuan individu untuk mengurus diri sendiri atau bertindak dalam hukum. Penetapan pengampuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum melalui pengangkatan wali pengampu, dengan akibat hukum bahwa pengampuan hanya berlaku sejak tanggal penetapan dan tidak dapat berlaku surut, untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi pihak ketiga yang beriktikad baik. Oleh karena itu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu yang sudah diangkat pengampunya sebelum penetapan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak lain yang terlibat.¹⁶

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Di lihat dari segi jenisnya yang sangat doktrinal atau normatif, penelitian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan penelitian hukum *common law*, di mana penelitian hukum di dalam sistem hukum *common law* lebih berorientasi kepada aspek praktis, yaitu untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktisi hukum (*legal*

¹⁶ Bismi Annisa Fadhilla, "Konsekuensi Yuridis Penetapan Pengampuan dalam Perkara Perdata Nomor 122/Pdt.G/2015/PN.Pbr.," *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017.

practitioners) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum, peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang relevan dengan pernyataan yang ingin dipecahkan.¹⁷

Jenis atau Tipe Penelitian yang dipergunakan dalam studi ini yaitu penelitian hukum doktrinal atau hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder dengan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan.

1.7.2 Pendekatan (*Approach*)

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang ini atau pendekatan hukum yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.¹⁸ Pendekatan ini dilaksanakan untuk melakukan telaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan studi yang akan dikaji, agar hukum sesuai dengan Undang-Undang sehingga tidak cacat. Pendekatan *statute* ini akan memberikan peluang untuk peneliti dalam mengkaji terkait adanya konsistensi dan kesesuaian¹⁹ antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya.

¹⁷ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1, 2014.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 92.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 93.

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Khususnya perundang-perundangan yang berkaitan dengan batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini akan menimbulkan objek-objek yang unik dari paradigma pengetahuan yang praktis sehingga bisa menentukan maknanya secara benar dan bisa dipergunakan dalam proses pemikiran dan proses melakukan identifikasi atas prinsip, perspektif (pandangan) dan doktrin yang telah ada agar dapat menghasilkan gagasan atau ide baru.²⁰ Gagasan baru di harap mampu memberikan kontribusi hukum yang relevan. Pendekatan konsep mengkaji konsep-konsep, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum yang ada dan terkait dengan permasalahan batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dapat dilaksanakan dengan mengkaji dan menganalisis kasus-kasus atau fakta-fakta yang berhubungan dengan isu yang terjadi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.²¹ Pendekatan ini diperuntukkan untuk mengetahui kaidah

²⁰ *Ibid.*, h. 133.

hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara, sehingga keputusan hukum tidak cacat dan sesuai dengan fakta-faktanya. Perkara yang dimaksud dalam hal ini terkait perkara batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.²² Bahan hukum primer dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- f. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)\
- g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- h. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Pengampuan
- i. Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Pengampuan

2. Bahan Hukum Sekunder

²¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, h. 98.

²² *Ibid.*, h. 101.

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum.²³ Hukum sekunder dalam penelitian ini berbentuk jurnal tentang hukum dan kenotariatan, karya ilmiah, dan artikel ilmiah dari pakar atau praktisi hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam studi ini bahan hukum dikumpulkan menggunakan kajian literatur. Proses pengumpulan data melalui pembacaan, pengkajian dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, sejumlah dokumen resmi maupun beberapa literatur yang berhubungan dengan topik yang dikaji. Sedangkan bahan hukum diolah secara deduktif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara menyimpulkan suatu masalah yang bersifat umum terhadap masalah yang lebih khusus.²⁴ Bahan hukum yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini terkait dengan batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan.

1.7.5 Analisa Bahan Hukum

Dalam studi ini analisis bahan hukum yang di pergunakan peneliti yaitu teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan. Setelah itu penulis akan menjabarkan *ratio decidendi* dari putusan

²³ *Ibid.*

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, h. 363.

terkait studi kasus putusan pengadilan, hal ini disebut ilmu hukum sebagai ilmu yang prespektif dan penulis juga menggunakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji dan hendak melakukan analisis dengan sejumlah konsep ilmu hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas dalam studi ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Pembagian penulisan dalam tesis ini disusun secara sistematis, agar pembaca mudah saat membaca dan memahami isi dari tesis ini, yang diatur sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian tinjauan pustaka, metode penelitian dan tata urutan atau sistematika penulisannya.

2. BAB II BATASAN PERBUATAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ATAS NAMA ORANG DEWASA YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN, KHUSUSNYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS, DALAM KONTEKS PERLINDUNGAN HAK-HAK HUKUM MEREKA

Pada bab ini, penulis menjelaskan konsep batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan yang mencakup definisi, prinsip-prinsip dasar dalam batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan, kerangka regulasi hukum batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampuan di Indonesia yang meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait batasan

perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan, tinjauan terhadap aspek hukum yang mengatur, peran pengawasan, dan perlindungan hukum bagi dalam batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan hak dan kewajiban.

3. BAB III KEWENANGAN YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PIHAK YANG BERTINDAK ATAS NAMA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERBUATAN HUKUM

Pada bab ini penulis menjabarkan peran batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan, tanggung jawab batasan perbuatan hukum atas nama orang dewasa yang berada dalam pengampunan.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini yang memuat kesimpulan akhir terhadap proses fakta, data yang diambil dari pembahasan sebelumnya sebagai jawaban dari masalah yang ada, dan juga berisi saran-saran penelitian.